



**KEPUTUSAN PERBEKEL MENGANI  
NOMOR : 141/ 17/ IX / Pem/ TAHUN/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL  
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA MENGANI**

**PERBEKEL MENGANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia ,khususnya bagi masyarakat diwilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa;
  - b. bahwa pembentukan Pos bankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hokum yang mudah dijangkau, maka perlu danya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perluadanya penetapan Keputusan Perbekel Desa Mengani tentang Pembentukan dan Penugasan Para legal pada Pos Bantuan Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Propinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62 Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 6871);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5539 )sebagai mana telah di ubah beberapa kali,terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
13. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
14. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pelindung dan Penggunaan Bahasa dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali ;

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 80 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Brita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31 );
22. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Brota Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Brita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2025 (Brita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 33);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Brita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 34);
27. Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah per-Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 35);
28. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah Perbekel dan Perangkat Desa serta honorarium Setaf di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Brita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 36);
29. Keputusan Bupati Bangli 940 / 37 /2024 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023;

30. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Brita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 38);
31. Peraturan Desa Mengani Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( Lembaran Desa Mengani Tahun 2020 Nomor 04);
32. Peraturan Desa Mengani Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 ( Lembaran Desa Mengani Tahun 2024 Nomor 4 );
33. Peraturan Desa Mengani Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Lembaran Desa Mengani Tahun 2024 Nomor 6);
34. Peraturan Perbekel Mengani Nomor 4 tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Mengani Tahun 2024 Nomor 4 );

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PERBEKEL MENGANI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA MENGANI**
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Mengani sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Mengani dengan tujuan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos PelayananTerpadu Desa;
  2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Perbekel Desa Mengani melalui TP PKK Desa ; dan
  3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hokum masyarakat desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Para legal pada Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Perbekel Mengani
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Perbekel Mengani
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mengani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel Mengani ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mengani  
Pada Tanggal: 26 September 2025  
Perbekel Mengani



I Ketut Armawan

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular purple official stamp. The stamp contains the text 'PERBEKEL MENGANI' in the center, with 'KABUPATEN BANGLI' at the top and 'KECAMATAN KINTAMANI' at the bottom. There are two small stars on either side of the bottom text.

- TEMBUSAN : Disampaikan kepada yth :
1. Bupati Bangli di Bangli
  2. Ketua DPRD Kab. Bangli, di Bangli
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kab. Bangli
  4. Camat Kintamani. (sebagai laporan)
  5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL MENGANI KECAMATAN KINTAMANI

NOMOR : 141/ 17/ IX/Pem/ TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL  
POS BANTUAN HUKUM DESA MENGANI, KECAMATAN KINTAMANI

KELOMPOK PENUGASAN PARALEGAL POS BANTUAN HUHUM

NO	Nama	Ket /Alamat	Kedudukdn Dalam Kadarkum
1	I Ketut Armawan	Perbekel	Pembina
2	I Made Wijana	Ketua BPD	Pembina
3	I Nyoman Yasa	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4	I Gede Subrate	Tokoh Masyarakat	Penasehat
5	Ida Bagus Ketut Giriasa	Desa Mengani	Anggota
6	Sang Made Arka	Desa Mengani	Anggota
7	I Gede Yasa	Desa Mengani	Anggota
8	I Nyoman Kempel	Desa Mengani	Anggota
9	I Ketut Darsana	Desa Mengani	Anggota
10	I Waya Budiasa	Desa Mengani	Anggota

  
Perbekel Mengani  
I Ketut Armawan

